

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak semua pernikahan berjalan sesuai apa yang diharapkan dan seindah yang dibayangkan. Memelihara kesinambungan dan kelestarian hidup bersama bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan kehidupan harmonis dan kasih sayang pun tidak dapat terwujud dalam berkeluarga. Banyak sekali faktor-faktor yang menimbulkan krisis dalam rumah tangga dan mengancam sendi-sendinya seperti halnya faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Terbukti banyak sekali pernikahan yang berakhir di Pengadilan Agama.¹

Fatmawati memaparkan bahwa terdapat banyak hal yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk melakukan perceraian antar masing-masing pasangan yang terjalin dalam ikatan perkawinan. Mulai dari urusan distribusi nafkah yang tidak memenuhi kriteria dalam kehidupan rumah tangga, tuntutan kerja, perselingkuhan, hubungan keluarga, hingga pada persoalan yang menyangkut keyakinan terhadap agama berupa murtad.²

Islam dan Undang-undang Perkawinan memerintahkan bahwa pernikahan dilaksanakan harus atas dasar kerelaan dari kedua pihak, juga dianjurkan untuk saling mengenal pasangannya masing-masing agar bahtera

¹ Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal)," 92.

² Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (26 Juni 2017): 27, <https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p026>.

rumah tangga yang dibangun dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Perceraian pada prinsipnya harus sejalan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.⁴ Ketika muncul masalah dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, salah satu pilihan terakhir bagi pasangan yang sudah menikah adalah mengajukan perceraian. Perceraian bukanlah rencana akhir yang diinginkan dari suatu pernikahan yang bisa berlangsung langgeng tanpa memikirkan akan adanya masalah dan kegagalan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian.

Pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵ Untuk memutuskan perkawinan mereka, pasangan harus mengikuti prosedur hukum yang sama dengan prosedur yang digunakan untuk mengesahkannya. Jika ada masalah dalam pernikahan antara suami dan istri, perceraian adalah sebuah kemungkinan. Masalah-masalah ini harus memiliki pembenaran yang kuat secara hukum dan moral, sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 atau KHI.⁶

Namun, "Pada prinsipnya, undang-undang perkawinan ini mengatur asas mempersulit perceraian meskipun perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu," menurut hukum positif di Indonesia. Dalam pasal ini, asas mempersulit perceraian digunakan untuk mendukung terciptanya asas hukum.⁷

Namun jika memang pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dengan adanya alasan yang konkrit seperti termaktub dalam Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 bahwa alasan-alasan dasar untuk perceraian yakni; (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan, (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

⁵ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 115.

⁶ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 136. Ricky Risaldy Lumintang, Mustating Daeng Maroa, dan Firmansyah Fality, "Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (25 April 2022): 91, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1596>.

⁷ Lumintang, Maroa, dan Fality, "Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)," 91.

hukuman yang lebih berat, (4) salah satu pihak melakukan KDRT, (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, (6) terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak dapat dipertahankan lagi.⁸

Pasangan suami istri mungkin tidak dapat berdamai karena berbagai alasan, termasuk adanya pertengkaran di antara mereka. Murtad, atau keluarnya salah satu pihak dari agama Islam, merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Selain beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan pernikahan hancur.⁹

Dalam banyak kasus, perceraian murtad ternyata memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan antar suami istri berakhir dalam dengan status perceraian. Meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dicantumkan murtad menjadi alasan perceraian, tetapi dalam pasal 116 poin mencantumkan peralihan agama atau murtad menjadi dasar atau alasan perceraian. Undang-undang menyatakan bahwa murtad atau pindah agama yang menyebabkan perselisihan rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian.¹⁰

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Pasal 39.

⁹ Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," 684.

¹⁰ Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi, dan Iim Fahimah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sogra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia," 205.

Sengketa perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak berpindah agama (murtad) banyak menyebabkan permasalahan di masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi fenomena yaitu seorang yang beda agama antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka akan menikah tetapi dalam agama Islam tidak diperbolehkan, karena adanya larangan berdasarkan KHI pasal 44 yang menegaskan bahwa perempuan beragama Islam tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bukan pemeluk agama Islam atau non-muslim. Para ulama fiqh sepakat bahwa wanita muslim dilarang untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Pada surat Al-Baqarah ayat 221 menunjukkan keharamannya. Keharamannya itu mutlak artinya secara mutlak agama islam melarang adanya perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Pernikahan antara suami dan istri menjadi fasakh, atau rusak, dan harus dipisahkan jika salah satu dari mereka berpindah ke agama lain. Namun, jika orang yang murtad pindah agama setelah melakukan hubungan seksual, maka fasakh ditangguhkan selama masa iddah. Hal ini berdasarkan kitab fikih Fathu al-Wahhab bi Syarh Minhaju ath-Thullab. Selain itu, pernikahan akan dipertahankan jika orang yang murtad kembali ke Islam selama masa iddah. Pernikahan dibubarkan dan pasangan harus berpisah jika orang yang murtad menolak untuk kembali memeluk Islam.¹¹

Dalam Hukum Fiqh Islam, sebagaimana dikutip oleh Husni dan Latief dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili

¹¹ al-Anshori, *Fathu al-Wahhab bi Syarh Minhaju ath-Thullab*, 46.

menjelaskan bahwa jika salah seorang dari suami atau istri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam konsekuensi,¹² yaitu perkawinan mereka seketika berakhir tanpa menunggu putusan hakim, sejalan dengan pemikiran Sayyid Sabilq. Suami istri itu harus dipisahkan, namun putusnya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Dan jika pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka perkawinan pun putus.

Menurut literatur fiqih, bahwa jika salah satu dari suami dan istri berpindah agama, maka perkawinan tersebut batal dan keduanya harus berpisah.¹³ Namun dalam hukum positif yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta PP No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara jelas mengenai alasan perceraian karena murtad. Sebenarnya pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyinggung mengenai berpindah agamanya salah satu dari suami atau istri yang berbunyi; Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; 1) perkawinan batal karena salah satu suami atau istri murtad, 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.

Juga meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h menjelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

¹² Husni dan Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan Karena Murtad," 44-45.

¹³ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 119.

ketidakrukunan dalam rumah tangga bisa menjadi dasar alasan perceraian. Prasa “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, bisa menyimpulkan bahwa murtad yang tidak menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga tidak bisa menjadi alasan perceraian. Hal ini pasti sangat membingungkan bagi banyak orang tentang bagaimana hukum yang sebenarnya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriya membahas mengenai perceraian beda agama dengan fokus penelitian pertimbangan hukum, dan akibat hukum berupa hak waris. Penelitian yang dilakukan oleh Nastangin yang berfokus analisis putusan hakim perspektif hukum positif, serta membahas mengenai akibat hukum hak asuh anak. Penelitian dari Gustai dkk berfokus pada analisis putusan hakim dengan perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Serta penelitian dari Lumintang dkk berfokus pertimbangan hakim dalam memutus perceraian beda agama dan akibat hukum berupa status anak dan harta bersama. Persamaan penelitian terletak pada perceraian beda agama, dan akibat hukum. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada pertimbangan hakim dan akibat hukum dengan perspektif hukum Islam.

Perceraian beda agama di Pengadilan Agama Kota Kediri sebenarnya banyak terjadi, dalam nomor perkara 586/Pdt.G/2018/PA.Kdr, dalam perkara tersebut berupa permohonan dari suami yang beragama Islam dan istri yang berpindah agama dari Islam ke Kristen. Juga nomor perkara 592/Pdt.G/2020/Pa.Kdr, dalam perkara tersebut berupa gugatan dari istri yang

beragama Islam dan suami yang berpindah agama dari Islam ke Katolik. Dan nomor perkara 493/Pdt.G/2017/PA.Kdr, dalam perkara tersebut berupa gugatan dari istri yang beragama Islam dan suami yang beragama Islam, namun istri berpindah agama dari Islam ke Katolik. Serta nomor perkara 70/Pdt.G/2013/PA.Kdr, dalam perkara tersebut berupa permohonan dari suami yang beragama Islam dan istri beragama Islam, namun suami kembali ke agama Kristen. Dari keempat perkara diatas majelis hakim memutuskan fasakh nikah. Namun pada nomor perkara 340/Pdt.G/2014/PA.Kdr, berupa gugatan permohonan dari suami yang beragama Islam dan istri yang murtad, majelis hakim memutuskan talak satu *bain sughra*.

Begitu pula pada perceraian beda agama dalam nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr dengan putusan majelis hakim talak satu *bain sughra*. Dalam perkara tersebut sudah dipaparkan secara jelas bahwa pihak tergugat telah berpindah agama, serta mengancam penggugat dan anak-anaknya jika tidak ikut agama tergugat maka tidak akan dinafkahi. Dan pada pembuktian berupa saksi tergugat membenarkan segala yang diucapkan oleh saksi I dan saksi II mengenai tergugat tidak pernah ke masjid, telah berpindah agama lebih dari sepuluh tahun, dan mengajak anak-anak untuk berpindah agama. Namun majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan talak satu *bain sughra*.¹⁴ Perceraian beda agama ini akan berakibat terhadap keluarga yang telah dibina baik hak asuh anak, hak waris, harta bersama juga wali nikah.

¹⁴ Salinan Putusan Nomor Perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Berdasarkan hal diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahas penyelesaian perceraian beda agama yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr dengan judul **Akibat Hukum Perceraian Pada Pernikahan Fasakh Karena Murtad (Analisis Perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr)**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr di PA Kota Kediri?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr di PA Kota Kediri?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum perceraian karena murtad perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr di PA Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr di PA Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum perceraian karena murtad perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua aspek, pertama aspek keilmuannya yang sifatnya teoritis dan aspek praktisnya yang sifatnya fungsional. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah bermanfaat.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perceraian dan akibat hukum beda agama dari sudut pandang hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti,

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam perkembangan bidang hukum khususnya terkait dengan penyelesaian dan akibat hukum dari perceraian karena murtad perspektif hukum Islam yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perceraian bisa timbul saja dengan berbagai masalah seperti berpindah agama.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam pertimbangan mengambil kebijakan dan perumusan suatu aturan yang diberlakukan pada masyarakat, khususnya dalam hal Perceraian Sebagai Upaya Hukum Fasakh Pernikahan Karena Murtad Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Kediri.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian Karena Murtad

Perceraian karena murtad yang dikehendaki dalam penelitian ini yaitu perceraian dari pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena mereka mempunyai buku nikah dan ditengah pernikahan salah satu dari suami dan istri ada yang berpindah agama. Lalu dalam gugatan perceraian tersebut penggugat menyebutkan perpindahan agama yang dijadikan alasan dalam perceraian.¹⁵ Seperti halnya yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Akibat Hukum Perceraian

Dalam setiap terjadinya perbuatan hukum maka akan timbul akibat hukum. Seperti halnya terjadinya perceraian, dan yang dikehendaki peneliti dalam akibat hukum disini yaitu akibat hukum yang muncul sebab terjadinya perceraian, yaitu hak asuh anak, hak waris, harta bersama, dan wali nikah.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau *fiqh* merupakan pedoman bagi masyarakat muslim yang mencakup dua bidang utama yaitu bidang ibadah dan muamalah. *Fiqh* dalam bidang ibadah membahas aturan atau hukum yang mengatur hubungan muslim dengan Allah Swt. dan *fiqh* bidang muamalah dalam arti sempit mengenai bisnis Islam atau hukum dagang. Sedangkan dalam arti luas bidang muamalah mencakup hukum keluarga, *jinayat* (pidana), *siyasah*

¹⁵ Lumintang, Maroa, dan Fality, "Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)," 92.

¹⁶ Izzatunafsi, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)," 28.

(politik), dan bisnis Islam.¹⁷ Namun yang dikehendaki oleh peneliti yaitu hukum Islam bidang muamalah yaitu hukum keluarga, dalam fiqih klasik dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi dan Iim Fahimah, dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia”, bahwasanya alasan pengadilan agama memutuskan talak satu bain sugra karena murtad tidak dijadikan alasan utama dalam perceraian, tapi dengan alasan ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama.¹⁸ Persamaan yaitu meneliti perceraian yang diakibatkan berpindah agamanya salah satu pihak dan menggunakan penelitian yuridis normatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas akibat hukum dari perceraian karena berpindah agama, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian *library research*.

¹⁷ Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 17.

¹⁸ Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi, dan Iim Fahimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.”

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ricky Risaldi Lumintang, Mustating Daeng Maroa, Firmansyah Fality, dengan judul “Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)”, bahwasanya Penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sama seperti perceraian pada umumnya, tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dengan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama. Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama menimbulkan akibat hukum yakni terhadap status anak dan terhadap status harta bersama.¹⁹ Persamaan yaitu meneliti perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nastangin, dengan judul “Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Nomor 036/Pdt,G/2011/Pa.Sal)”, bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad berdasarkan pasal 116 KHI huruf h yakni tidak ada keharmonisan yang mengakibatkan murtadnya salah satu pihak, yang berakibat hukum terhadap putusannya hubungan perkawinan, masih berlakunya masa iddah bekas istri,

¹⁹ Lumintang, Maroa, dan Fality, “Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk).”

pemeliharaan anak dan kewajiban menafkahi anak sampai usia 21 tahun.²⁰ Persamaannya yaitu meneliti mengenai perceraian yang diakibatkan salah satu pihak berpindah agama, serta akibat hukum dari perceraian tersebut. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif.

Keempat, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farah Nindiya Pratiwi, dengan judul “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg)”, bahwasanya Karena perceraian harus didasarkan pada hukum pernikahan, murtad adalah interpretasi hukum dari kasus perceraian yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Sesuai dengan hukum Islam, pasangan suami istri akan bubar karena perbedaan agama jika salah satu pihak murtad. Konsekuensinya terhadap hak waris anak: anak-anak non-Muslim yang menjadi ahli waris berdasarkan warisan orang tua mereka tetap berhak atas warisan melalui wasiat, atau jika tidak ada wasiat, melalui wasiat wajibah.²¹ Persamaannya yaitu dalam meneliti perceraian beda agama. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih

²⁰ Nastangin, “Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal).”

²¹ Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG).”

menjelaskan akibat hukum dan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif.

Melihat dari beberapa penelitian yang telah ada terkait penyelesaian perceraian karena murtad, bahwasanya hakim akan melihat alasan utama perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon, oleh karena itu disini ada dualisme putusan yang bisa digunakan oleh hakim, baik itu *fasakh* nikah ataupun talak satu *bain sughro*. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dalam membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Izatul Fitrah, Imam Mahdi dan Iim Fahimah	Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/Pa.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia	Membahas mengenai perceraian beda agama.	Penelitian lapangan dengan Pendekatan yuridis-normatif menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif
2	Nastangin	Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Salatiga	Membahas mengenai perceraian beda agama serta akibat hukumnya.	Lebih fokus terhadap akibat hukum berupa harta bersama, penelitian

		Nomor 036/Pdt,G/2011/Pa.Sal)		lapangan dengan pendekatan yuridis- normatif
3	Ricky Risaldi Lumintang, Mustating Daeng Maroa, Firmansyah Fality	Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)	Membahas tentang perceraian beda agama dan akibat hukumnya	Fokus pada akibat hukum berupa harta bersama dengan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis- normatif
4	Farah Nindiya Pratiwi	Konstruksi Hukum Perkara Ceraf Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg)	Membahas mengenai perceraian beda agama.	Lebih fokus terhadap akibat hukum berupa harta bersama. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis- normatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran agar dapat memberikan rangkuman secara global dari perdebatan tersebut. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab menunjukkan penekanan yang berbeda namun tetap padu dan saling mendukung satu sama lain. Berikut adalah penjelasan metodenya:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) perceraian menurut hukum Islam, b) perceraian menurut peraturan perundang-undangan, c) akibat hukum perceraian, dan d) Pengadilan Agama.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas terkait: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknis analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) pemaparan data dan temuan penelitian, dan c) pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.